



PUTUSAN
Nomor 54/PDT/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

YOHANIS TANAN KALANI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jalan Viktori Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama 1. MARKUS SOUISSA, SH dan 2. APRILIA SOUISSA, SH, Advokat/Pengacara Hukum beralamat di Jalan Pendidikan Km 8 Kel.Malaingkeci, Distrik Malainsimsa, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 22 Mei 2018 dibawah Register Nomor 122/SKU.PDT/V/2018/PB.Son semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding ;

Lawan:

H.ACHMAD SYAHBANA, bertempat tinggal di Puncak Indah U 17-18, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama 1. MARDIN, SH MH, 2.FOUDDIN WAINSAF, SH MH dan 3. SAFITRA,SH, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum " MARDIN, SH & Rekan " beralamat di Jalan Teminabulan Km.12 Masuk, RT.003 RW 001, Kelurahan Klasaman, Distrik Klawurun,Kota Sorong-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Sorong tertanggal 8 Januari 2018 dibawah Regiater Nomor 05/SKU.PDT/1/2018/PN.Son, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal.1 dari 15 hal. Pts.Perk.Pdt, No.54/Pdt/2018 PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 54/PDT/2018/PT JAP, tanggal 20 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/PDT /2018/PT JAP tanggal 23 Juli 2018, tentang hari persidangan perkara ini;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor.03/Pdt.G/2018/PN.Son, tanggal 16 Mei 2018 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor 03/Pdt.G/2018/PN.Son tertanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa, Tergugat menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 03/Pdt.G/2018/PN.Son Tanggal 16 Mei 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut pada tanggal 25 Mei 2018 telah disampaikan dengan cara seksama kepada semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding;
5. Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 4 Juni 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 4 Juni 2018 dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong telah disampaikan dengan cara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juni 2018 ;
6. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 7 Juni 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 25 Juni 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah disampaikan dengan cara seksama dan patut kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Juni 2018 ;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Son tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan di tandatangi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas pekar dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Hal.2 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Son tertanggal 8 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang Tanah dengan Luas Kurang Lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) Beralamat Jlan Viktori Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat, sesuai dengan Surat Ukur No. 22/RS/2009,-Sertifikat Hak Milik Nomor : 1447 atas nama H. ACHMAD SYAHBANA dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling nomor 5 (H. Nursiah) dan nomor 6 (Dr. Piter)
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kapling nomor 1 dan 2 (TTH)
2. Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut PENGGUGAT peroleh dari Pemerintah Kota Sorong sebagai Penggantian dari Tanah PENGGUGAT yang saat itu terletak di Taman Hiburan Rakyat (THR) yang sekarang berdiri Bangunan Kantor Walikota Sorong yang baru, karena awalnya Penggugat membuka usaha rumah makan alam di tempat tersebut;
3. Bahwa, berdasarkan Penggantian Tanah PENGGUGAT , pada tanggal 18 Mei 1985 oleh Pemerintah Kota Sorong yang dahulu masi Kabupaten Dati II Sorong, melakukan undian kapling - kapling Tanah yang Beralamat di Jalan Viktori Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat, yang di selenggarakan oleh Badan Pengelola Pembangunan Tempat Rekreasi, Pemukiman dan Taman Hiburan Rakyat Partisipasi di Dati II Sorong, sehingga PENGGUGAT memperoleh Tanah Kapling Nomor 3 dan Tanah

Hal.3 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapling nomor 4, dengan Luas Tanah Kurang lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi), dimana Tanah tersebut PENGUGAT telah buatkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Nomor : 1447 atas nama H. ACHMAD SYAHBANA;

4. Bahwa, Tanah dengan Surat Ukur No. 22/RS/2009,-Sertifikat Hak Milik Nomor : 1447 dengan Luas Tanah Kurang lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama H. ACHMAD SYAHBANA adalah merupakan objek sengketa dalam perkara ini dengan Batas – Batas Tanah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling nomor 5 (H. Nursiah) dan nomor 6 (Dr. Piter)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kapling nomor 1 dan 2 (TTH)

5. Bahwa, faktanya sekira tahun 1992 tanpa seijin dan sepengetahuan PENGUGAT, ternyata TERGUGAT telah menempati dan membangun 1 (satu) unit rumah di atas Obyek sengketa dan ditinggali sendiri oleh TERGUGAT;

6. Bahwa, PENGUGAT telah mengajukan permohonan Pengembalian Batas Tanah kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Cq. Kantor Pertanahan Kota Sorong, maka atas permohonan tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong telah dilakukan “Pengembalian Batas” terhadap Obyek sengketa, yang mana ternyata hasil dari pelaksanaan kegiatan pengembalian batas tersebut ditemukan “bahwa Tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut telah didirikan bangunan rumah dan dikuasai oleh Yohanis” sebagaimana tertera dalam “Berita Acara Pengembalian Batas”, tertanggal 20 Mei 2010;

Hal.4 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selanjutnya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait Obyek sengketa juga telah dilakukan upaya penyelesaian di Kantor Pertanahan Kota Sorong, akan tetapi TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan persoalan dimaksud, hal ini dibuktikan dengan sikap yang ditunjukkan oleh TERGUGAT yang tidak datang memenuhi panggilan Kantor Pertanahan Kota Sorong, padahal telah dipanggil secara patut melalui surat undangan Kantor Pertanahan Kota Sorong, sehingga upaya penyelesaian di Kantor Pertanahan Kota Sorong tersebut tidak ada tindak lanjutnya bahkan sama sekali tidak membuahkan hasil apa-apa hingga saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong;
8. Bahwa, perbuatan TERGUGAT yang menguasai Obyek sengketa secara melawan hak yang mengakibatkan hilangnya hak PENGGUGAT untuk menguasai dan menikmati Obyek sengketa serta timbul kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT tersebut adalah "PERBUATAN MELAWAN HUKUM";
9. Bahwa, Oleh karena perbuatan TERGUGAT yang menguasai Obyek Sengketa tersebut adalah "Perbuatan Melawan Hukum", maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
10. Bahwa, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" yang menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati Obyek Sengketa sejak dikuasai oleh TERGUGAT hingga saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng

Hal.5 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa, kerugian mana disebutkan di atas kiranya dapat kami rinci sebagai berikut ;

a. Kerugian *Materiil* :

Bahwa biaya-biaya yang timbul yang harus di tanggung oleh PENGGUGAT selama berusaha dan berupaya menyelesaikan masalah ini sejak PENGGUGAT kehilangan hak atas tanah Obyek Sengketa sejak dikuasai oleh TERGUGAT hingga saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*);

b. Kerugian *Immateriil* :

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT menderita secara fisik maupun batin, terbebani secara mental dan sangat terganggu dalam menjalankan aktifitas keseharian karena merasa kehilangan hak-nya yang mana kerugian tersebut tidak dapat diukur secara materi akan tetapi kiranya patut untuk ditaksir dan digantikan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*);

12. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan dari isi putusan dalam perkara ini maka kiranya perlu adanya penyitaan terlebih dahulu ("*Conservatoir beslag*") terhadap seluruh harta kekayaan/asset-asset milik TERGUGAT baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari, tidak terkecuali penyitaan dalam perkara *a quo* juga dimaksudkan terhadap 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal, yang masih berdiri hingga saat ini di atas Obyek sengketa;

Hal.6 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, PENGGUGAT memiliki sangka yang beralasan TERGUGAT lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu patut kiranya apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*"Dwangsome"*) atas kelalaian-nya memenuhi isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*"Inkracht van gewijsde"*);

14. Bahwa, sesuai Pasal 180 HIR segala Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini mohon untuk diletakkan putusan dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT (*"Uitvoerbaar Bij Voorraad"*);

15. Bahwa, karena TERGUGAT telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum", maka patut kiranya TERGUGAT untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Luas Kurang Lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) Beralamat Jalan Viktori Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat, sesuai Surat Ukur No. 22/RS/2009,-Sertifikat Hak Milik Nomor : 1447 atas nama H. ACHMAD SYAHBANA dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan

Hal.7 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling nomor 5 (H. Nursiah) dan nomor 6 (Dr. Piter)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kapling nomor 1 dan 2 (TTH);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1447 atas nama H. ACHMAD SYAHBANA adalah "SAH SECARA HUKUM";
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menguasai Obyek sengketa dalam perkara *a quo* secara melawan hak yang menimbulkan kerugian serta hilangnya hak bagi PENGGUGAT adalah merupakan "PERBUATAN MELAWANAN HUKUM";
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertainya;
6. Menyatakan secara sah dan berharga Sita jaminan ("*Conservatoir beslag*") yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum TERGUGAT secara seketika untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ("*Inkracht van gewijsde*") berupa :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*);
8. Menghukum TERGUGAT secara seketika membayar uang paksa ("*Dwangsome*") untuk perharinya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ("*Inkracht van gewijsde*");
9. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT ("*Uitvoerbaar Bij Voorraad*");

Hal.8 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa Penggugat tidak menyerobot tanah milik Penggugat di wilayah viktori Km 10 Sorong, karena kami semua warga di kompleks itu membeli tanah dari tuan tanah /pemilik hak ulayat (Harun Kalagison) berdasarkan pelepasan hak tanah adat yang ditanda tangani oleh para saksi Kepala Desa dan Camat setempat. Dan doikuatkan oleh LMA sesuai UUD 45, 18:2 Undang-undang Otsus Papua, Kepres, Perpres, Aturan Kementrian BPN dan lain-lain seperti yang bisa dibuka di internet untuk bisa diketahui oleh semua masyarakat umum;

- Kami warga di Km 10 semua memiliki bukti Pelepasan Hak atas tanah adat dan disahkan oleh Lembaga Masyarakat adat Malamoi Sorong (LMA MS)
- Kami semua warga masyarakat sudah viktory sudah mebentuk tim dan mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan kami untuk bertemu dengan kementrian BPN dan Presiden Jokowi untuk mempertanyakan apakah bukti kepemilikan kami legal atau ilegal seperti yang dituduhkan kepada kami selama ini. Tim kami tahun lalu pada tanggal 06 Maret 2017 sudah menyurat ke Pemerintah Daerah Kota Sorong dan DPRD Kota Sorong dan tembusan kepada Kantor Pengadilan Sorong, Kantor Kejaksaan Sorong, dan lain-lain untuk memutihkan sertifikat tanah HGB,

Hal.9 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Pakai, Hak Usaha dan lain-lain yang dipegang oleh orang lain tapi mereka membiarkan lahan dalam keadaan kosong dan telah diambil alih oleh pemilik Hak Ulayat (tuan Tanah Moi);
- Kami sudah Koordinasi dengan pemilik Hak ulayat /tanah adat dan LMA-MS sorong dan mereka sudah membenarkan bukti kepemilikan kami, dan mereka sarankan Bahwa masyarakat di wilayah viktory tidak perlu panik karena surat Penggugat ternyata salah alamat, karena yang seharusnya digugat adalah pihak yang memberi tanah ulayat dan lembaganya;
 - Dalam perkara ini pemilik hak ulayat dan Lembaga Adat dan Lembaga Adat (LMA-MS) siap angkat bicara dalam perkara ini untuk memberi kesaksian yang sebenarnya karena pihak Penggugat mendapat sertifikat dari pemerintah (BPN Kabupaten Sorong) namun pemilik tanah adat /hak ulayat Moi Sorong merasa belum pernah melepaskan tanah sengketa kepada pemerintah Kabupaten Sorong sampai saat ini;
2. Kami warga masyarakat di wilayah /lokasi sengketa butuh tempat ibadah maka kami akan membangun tempat ibadah tapi panitia pembangunan belum bisa membangun karena masih menunggu realisasi pemutihan sertifikat HGB, Hak Pakai dll yang ada di wilayah itu secara keseluruhan oleh Pemerintah Daerah /Tripika Kota Sorong sesuai surat kami warga yang sudah dilayangkan ke DPRD kota Sorong tertanggal 06 Maret 2017 menurut saran lisan dari BPN kota Sorong bagian Sengketa Tanah);
3. Akte tanah dari Penggugat perlu di pertanyakan karena apakah bisa tanah sengketa yang berlokasi di Kota Sorong tapi aktenya di buat di Maros sesuai yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong tahun 2010 lalu,pada saat Penggugat melakukan gugatan pertama;

Hal.10 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan Nomor : 03/Pdt.G/2018/PN.Son tertanggal 16 Mei 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dqlam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan luas kurang lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang beralamat Jalan Viktori Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat, sesuai Surat Ukur No. 22/RS/2009,-Sertifikat Hak Milik Nomor : 1447 atas nama H. ACHMAD SYAHBANA dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling nomor 5 (H. Nursiah) dan nomor 6 (Dr. Piter)
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kapling nomor 1 dan 2 (TIH);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1447 atas nama H. ACHMAD SYAHBANA adalah sah secara hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dalam perkara *a quo* secara melawan hak yang menimbulkan kerugian serta hilangnya hak bagi Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertainya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal.11 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.691.000.- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 4 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 4 Juni 2018, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemanding semula Tergugat sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor.3/Pdt.G/2018/PN.Son tertanggal 16 Mei 2018 tersebut diatas dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding adalah bukti-bukti surat menyangkut Hak Kepemilikan dari Pemanding yang telah menguasai tanah objek sengketa selama 12 tahun yang berarti bahwa Pemanding telah merawat tanah tersebut sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 ;
2. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding patutlah diragukan kebenarannya karena didalam gugatan Penggugat mendalilkan 2 kapling yaitu tanah kapling nomor 3 dan tanah kapling nomor 4 yang seharusnya Penggugat memiliki 2 sertifikat dan bukan 1 sertifikat Hak Milik Nomor.1047 atas nama H.ACHMAD SYABANA ;
3. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan dalam Memori Banding tersebut diatas, Pemanding memohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura, memutuskan sebagai berikut ;
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding (Tergugat) YOHANIS TANAN KALANI ;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 3/Pdt.G/2018/PN.Son ;Dan Mengadili Kembali :
DALAM EKSEPSI :
 - Menolak gugatan dari Penggugat Asal/Terbanding untuk seluruhnya ;

Hal.12 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Permohonan Banding Tergugat Asal untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Asal/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara permohonan banding ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sudah tepat dan benar sehingga meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 3/Pdt.G/2018/PN.Son
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 16 Mei 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Son ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Son tertanggal 16 Mei 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan Kontra

Hal.13 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, adalah telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 16 Mei 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Son., yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 03/Pdt.G/2018/ PN Son, tanggal 16 Mei 2018 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu Tanggl 19 September 2018 oleh kami HOUTMAN LUMBANTOBING, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I.B NGURAH OKA ADIPUTRA, S.H.,M.H., dan JOHN PANTAS L.TOBING, SH MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota

Hal.14 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, dibantu oleh HASAN S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

HOUTMAN LUMBANTOBING, S.H.

Hakim Anggota :

TTD.

TTD.

I.B NGURAH OKA ADIPUTRA, S.H., M.H. JOHN PANTAS L. TOBING SH MHum

Panitera Pengganti,

TTD.

HASAN S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Jumlah..... Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, SH. MH.
NIP. 195803091979031002

Hal.15 dari 15 hal Pts. Perk. Pdt. No 54/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)